



P U T U S A N

Nomor : 1/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

STEFANUS WODHE,SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi RT 005 RW 002
kelurahan Paupire, kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ABDUL WAHAB, SH**,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Hukum

Abdul Wahab, SH & Rekan, Jalan Al Hadad, RT.25, RW.05,

Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019,

selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

BUPATI ENDE, tempat kedudukan di Jalan Eltari No. 2, Kelurahan Mautapaga,

Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara

Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Sudarso, SH ; -----

2. Indra Zulkamain, SH ; -----

3. Teresia Weko, SH ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa

Pengacara Negara dan berkantor di Kejaksaan Negeri Kabupaten

Ende, Jalan EL. Tari No. 3 Ende ; -----

Hal 1 dari 8 Halaman, Put. Pkr No. 1/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mei Hamba Njanji, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende ; -----
 5. Hyacinthus Wirawan, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende ; -----
 6. Ignasius Martin, SH, Jabatan Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende ; -----
- Ketiga-tiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Ende, beralamat di Jalan EL. Tari No. 2 Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK / 14 / II / 2019 tanggal 11 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Januari 2020; -----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG (No. 1/B/2020/PT.TUN.SBY) seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/Pen.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Januari 2020 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai

Hal 2 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 1/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur tidak dapat diterima ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding pihak Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 12 Agustus 2019 dan diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG tanggal 12 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 12 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 3 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 1/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 Agustus 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “ Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : KEP.108.1.999/2751.a/PP/X/2018, Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut “Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : KEP.108.1.999/2751.a/PP/X/2018, Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 28 Agustus 2019; -----

Hal 4 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 1/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tertanggal 26 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 September 2019 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG, yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No.5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para pihak Pembanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 26 September 2019; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 12 September 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2019

Hal 5 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 1/B/2020/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG tanggal 12 Agustus 2019 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG yang termuat dalam bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak dan keterangan saksi dari pihak Tergugat, Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Penggugat harus dikesampingkan;-----

Hal 6 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 1/B/2020/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 5/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **KAMIS**, tanggal **30 Januari 2020** oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H** dan **SATRO SINURAYA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**

Hal 7 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 1/B/2020/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, S.H**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H

H. OYO SUNARYO, S.H, M.H.

T. T. D

2. SASTRO SINURAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | = Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 1/B/2020/PTTUNSBY